

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan mengacu pada kedua rumusan masalah di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pemancingan galatama di desa Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung selatan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap peserta lomba mancing pada pemancingan galatama di Balong pemancingan desa Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan dikenakan biaya pendaftaran dengan rincian sebagai berikut: biaya menyewa kolam yang telah berisi ikan, biaya pengadaan hadiah bagi pemenang lomba, biaya pemasukan panitia, dan biaya untuk kas Galatrama. Untuk pemenang lomba mancing dalam sistem galatama ditentukan berdasarkan berat perolehan ikan yang didapat masing-masing peserta, setiap pemenang (juara 1, 2, dan 3) mendapatkan hadiah yang telah ditetapkan panitia. Pada sisilain, sebagian peserta mengadakan taruhan uang (judi) bagi yang mendapatkan ikan pita (disebut jekpot) akan mendapatkan sepeda motor.
2. Pemancingan galatama di Balong pemancingan desa Karang Sari kecamatan Jati Agung terdapat unsur perjudian, dan hal tersebut diketahui oleh pemilik dan penyewa kolam pemancingan (panitia), tapi tidak dilarang, bahkan terkesan memberi daya tarik bagi penyewa dan peserta pemancingan. Kenyataan ini merusak keabsahan lomba memancing menurut hukum Islam, di mana sistem pemancingan galatama yang pada prinsipnya diperbolehkan kemudian menjadi *haram lighairihi* karena ada faktor perjudian.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pemilik dan pengelola pemancingan mengkaji kembali tentang sistem pemancingan galatama

yang diaplikasikannya, dan menghentikan aktifitas taruhan yang terjadi dikalangan pemancing (peserta pemancingan) yang terjadi di pemancingan balong desa Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemilik dan pengelola kolam (panitia) harus bertindak tegas untuk melarang perjudian yang terjadi di antara segelintir para pemancing (peserta).
3. Mencari alternatif lain yang dijadikan objek perlombaan selain ikan secara khusus, berdasarkan ketentuan dan syariat dalam melakukan musabaqah dan akad ijarah.
4. Bagi para penghobi memancing untuk tidak ikut serta dalam pemancingan galatama di desa Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan.
5. Pemancing harus lebih teliti untuk memilih dan menentukan area atau denah yang tepat sebagai ajang untuk meluapkan hobi memancingnya.